

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 69 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan,

Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.

6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
9. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut UPT Pendidikan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan.
10. Kepala UPT Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan Dasar.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pendidikan Dasar.
- (2) UPT Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Klojen;
 - b. UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Blimbing;
 - c. UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Kedungkandang;
 - d. UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Lowokwaru;
 - e. UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Sukun.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan.
- (2) UPT Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT Pendidikan Dasar melaksanakan tugas pokok di bidang pendidikan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendidikan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT Pendidikan Dasar;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif di bidang kurikulum, sarana pendidikan, kepegawaian dan keuangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - f. penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang kurikulum, sarana pendidikan, kepegawaian dan keuangan;
 - g. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Pendidikan Dasar;
 - h. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - i. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan UPT Pendidikan Dasar;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
 - g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Koordinator Rumpun Tugas Taman Kanak-kanak

Pasal 8

Koordinator Rumpun Tugas Taman Kanak-kanak melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja Taman Kanak-kanak;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pendidikan Taman Kanak-kanak;
- c. menyelenggarakan administrasi kurikulum dan sarana pendidikan Taman Kanak-kanak;
- d. merencanakan dan menganalisis kebutuhan sarana pendidikan untuk seluruh unit organisasi di wilayahnya;
- e. mengelola administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak;

- f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat
Koordinator Rumpun Tugas Sekolah Dasar

Pasal 9

Koordinator Rumpun Tugas Sekolah Dasar melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sekolah Dasar;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekolah Dasar;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekolah Dasar;
- d. menyelenggarakan administrasi kurikulum dan sarana pendidikan Sekolah Dasar;
- e. merencanakan dan menganalisis kebutuhan sarana pendidikan untuk seluruh unit organisasi di wilayahnya;
- f. mengelola administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kelima
Koordinator Rumpun Tugas Sekolah Dasar Luar Biasa

Pasal 10

Koordinator Rumpun Tugas Sekolah Dasar Luar Biasa melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sekolah Dasar Luar Biasa;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- c. menyelenggarakan administrasi kurikulum dan sarana pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- d. merencanakan dan menganalisis kebutuhan sarana pendidikan untuk seluruh unit organisasi di wilayahnya;
- e. mengelola administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat struktural pada UPT Pendidikan Dasar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Pendidikan Dasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar pada Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012


BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 69

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 69 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 Nopember 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENDIDIKAN DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN



WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003

°224°0.`>ð`i§³3d²268·4±α70s)2o2f_14#¬, >u~ä7öÿc°ã6v÷" _46¥·9>`6ã2'6f_
_&6554·±e4f;2'72ç¶\$4_676_w3>%<4'b_374_D"52â74°&73²d3_#_2f&2&Q6"6e6_f¶/w_657(¶84¹°:2â3
gÖf6ç3q5;6æ'572736e2_1g__\$00³z0L*0"__21á4__2pp2__20p__0800004'Q0 540000000000
'°00p0µ0000+02p^1,t>°42_ 31asf²:6d¶s307<6=_*73697/6%2D243±2&3p"2:1>_7e"37Â64_y7m66#e8"&
µt65>2`³(2"ú:6s·4'q>e64>½6cvæ6§6u0d226e6l222b7dpä
1wC6'7³±ä¶\$3µ·560'70_2f73Ö5__wt²%6d22²4703a'874:56\$t9443_¾#·&31#_'"1'0__<738s4#8sb³)1°4#472
d;43 _s³°2d42-5743Û:d=6w~\$6ç2<µ7w3"43sh3³31u°çä2r²p784d°!6i7·3
¶t63"ä026:´6%v03A3f2i7_t3&86µ7äö!·³2eö_¿0&¶¶e_8"ä6%?66f7>vt21"¶µ'0c-
f°06`_&7F6v__&97!6u½46f6<7_6\$Vu7e742_2" _P3_32" _6_w573_4_f6d